



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Ruhui Rahayu I 76115 05428879450

[disdik.balikpapan.go.id](http://disdik.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Surat Ijin Operasional Sekolah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah
2. Laporan Bulanan yang terakhir
3. Susunan Pengurus Sekolah/Yayasan
4. Surat Ijin Operasional Sekolah Tahun Sebelumnya
5. Sertifikat Akreditasi/SK Akreditasi Sekolah (jika ada)
6. Fotocopi Ijin Pendirian Sekolah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Ruhui Rahayu I 76115 05428879450

[disdik.balikpapan.go.id](http://disdik.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas di bidang;
2. Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
3. Pengecekan dokumen ke Sekolah (Survey Lapangan);
4. Proses pembuatan Surat Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah;
5. Proses penandatanganan oleh pejabat Disdikbud;
6. Penyerahan produk layanan berupa Surat Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Operasional Sekolah



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Ruhui Rahayu I 76115 05428879450

[disdik.balikpapan.go.id](http://disdik.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan
2. Surat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
3. Website : [disdik.balikpapan.go.id](http://disdik.balikpapan.go.id)
4. E-mail: [disdikbud.bidangsm21](mailto:disdikbud.bidangsm21)
5. Hp/WA : 0895700757337